



PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK) PADA PERSEROAN TERBATAS

Nisa Afifa^{1*}, Abdul Halim Barkatullah², Yulia Qamariyanti³

¹ Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

^{2,3} Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
nisaafifa62@gmail.com¹, ahbarkatullah@ulm.ac.id², yulia.qamariyanti@ulm.ac.id³



Abstract

The goals to be accomplished in this composing are to analyze and criticize the presence of free commissioners in laws and controls and to analyze and criticize whether the presence of autonomous commissioners inside the company can ensure the usage of the standards of Great Corporate Administration. In composing this proposal, the author employments regulating lawful investigate with the nature of investigate, specifically prescriptive research that points to induce proposals approximately what ought to be done to overcome certain issues. Lawful materials are within the frame of essential lawful materials and auxiliary lawful materials gotten from writing thinks about. Processing and analysis of legal materials are carried out by analyzing legal materials from deductive to inductive. The research results are: First. Appointment of Independent Commissioners within the company is mandatory, this has been regulated as in one of the OJK regulations namely Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Independent Commissioners must exist in Limited Liability Companies classified as Open/Public, especially in PTs that collect or manage public funds. Second. The Independent Commissioner guarantees the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the company if the selected Independent Commissioner has competence and experience, in the selection process the Independent Commissioner has applied the principles of Good Corporate Governance and has fulfilled the Fit and Proper Test requirements by company regulations.

Keywords: *Appointment of Independent Commissioner, Good Corporate Governance, Limited Liability Company*

✉ Alamat korespondensi

Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
nisaafifa62@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia Dewan Komisiner diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam KUHD keberadaan komisaris tidak wajib karena aturan Pasal 44 KUHD terdapat.¹ Maka berlaku peraturan perundang-undangan. lahir yaitu Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, yang mengatur bahwa kehadiran Pengurus menjadi suatu kewajiban dan menjadi salah satu organ perseroan terbatas, memperjelas tugas dan tanggung jawabnya. di sisi lain, dan peningkatan komposisi pejabat dengan pejabat independen dan pejabat perwakilan.² Pejabat dan agen independen diatur dalam Pasal 120 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan saham gabungan. Pejabat independen adalah pejabat yang berasal dari luar Perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Acuan pejabat independen terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) keadilan, 4) Pertanggungjawaban.

Ada sebuah kasus salah satu perseroan terbuka yang besar di Indonesia adalah SULI dan berganti nama menjadi PT SLJ Global Tbk. SULI adalah perusahaan kehutanan, industri dan pertambangan dengan struktur organisasi yang sempurna, namun terjadi pelanggaran di dalam perusahaan yang merugikan perusahaan.^[3] Pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan. Hal tersebut bagi peneliti terdapat kekaburan norma hukum terhadap eksistensi Komisaris Independen di dalam Perseroan Terbatas sebab pada kalimat "dapat" pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menimbulkan kesimpangsiuran mengenai kewajiban adanya penunjukan Komisaris Independen pada sebuah perseroan, karena pada praktiknya banyak perseroan yang mengangkat Komisaris Independen namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam perseroan yang sering kali menyebabkan kerugian pada perseroan salah satunya PT SLJ Global Tbk tersebut, selain itu muncul berita bahwa seorang "musisi" yaitu Abdee Slank diangkat menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebagai Komisaris Independen Telkom, hal tersebut mengundang pertanyaan kualifikasi seperti apa yang dapat diangkat menjadi Komisaris Independen dan pada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit penunjukan Komisaris Independen hanya bersifat fakultatif bukan imperatif.^[4] Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa kepentingan perseroan terbatas mewajibkan adanya penunjukan komisaris independen dan apa dengan adanya penunjukan Komisaris Independen menjamin prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam perseroan dapat terlaksana dengan baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan

¹ Moenaf H. Regar. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

² Moenaf H. Regar. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

³ Agus Riyanto dan Carolina Malinda. *Pelanggaran-Pelanggaran Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Dan Kritik Terhadap Pasal 138 – 141 UUPT*. 2021. <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-uupt-part-i/>.

⁴ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet. 2. Kencana : Jakarta, 2008)

hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisa bahan hukum deduktif ke induktif yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan artikel ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Komisaris Independen dalam Perseroan

Komisaris Independen menurut Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempergunakan istilah "independen" yang berarti eksistensi dan kedudukan hukumnya dalam lingkungan organ Dewan Komisaris benar-benar diharapkan independen.^[6] Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna atau tujuan sentral pengertian maupun keberadaan Komisaris Independen, dititikberatkan pada syarat:

1. Tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama Perseroan,
2. Tidak mempunyai afiliasi dengan anggota direksi perseroan,
3. Tidak mempunyai kaitan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seseorang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan, serta tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi.^[7] Kewajiban adanya Komisaris Independen telah diatur pada beberapa peraturan khusus yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per — 01 /Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
4. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
5. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Kepentingan Komisaris Independen Dalam Pengelolaan Suatu Perseroan

Di negara-negara yang menganut *one-tier board system* seperti Amerika, Australia, juga Jepang tidak ada pemisahan tegas antara *supervisory board* dan dengan *top management*. Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menetapkan pemisahan di antara kedua hoards tersebut Komisaris (*supervisor board*) dan Direksi (*executive board*).⁸

⁶Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

⁷Hasnati. *Komisaris Independen dan Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia*. (Yogyakarta :Absolute Media, 2014)

⁸I Nyoman Tjager, Antonius Alijoyo, Subarto Zaini. *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2020)

Praktiknya, sering kali pemisahan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terkesan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *one-tier board system* di mana Komisaris atau Direksi mengendalikan perusahaan dengan sangat kuat, dan menjadikan salah satu hanya sebagai pelengkap penderita, pajangan artistik untuk memenuhi kriteria undang-undang, atau sebagai pembuka pintu bagi praktik praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Menurut Bachtiar Hasan Mirasa Utara bahwa dunia usaha di Indonesia kelihatannya belum menyiapkan warganya sebagai pengusaha yang baik, bahkan tumbuhnya dunia usaha di Indonesia berjalan secara alami tanpa didukung pengetahuan yang memadai atau lahir dari kesempatan untuk berusaha yang muncul karena situasi politik dan kekerabatan. Dan Menurut Anis Baridwan dari BAPEPAM, mengatakan bahwa isu tentang Komisaris Independen mencuat disebabkan karena adanya apa yang disebut sebagai '*conflict of interest*' yaitu adanya benturan kepentingan, dan juga beragam tindakan organ korporasi yang dalam praktek menimbulkan kebingungan tentang bagaimana para pengurus dan organ dari perseroan itu menafsirkan tanggung jawab dan kewenangan mereka masing-masing sehingga menimbulkan konflik di dalam perusahaan.⁹ Hal ini membawa perusahaan jauh dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan lebih tepatnya kepentingan Komisaris Independen wajib ada pada Perseroan Terbatas yaitu pada PT yang berklasifikasi Terbuka/Publik terutama pada PT yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas, terdiri :¹⁰

1. Kesetaraan/Keadilan (*Fairness*)

Kesetaraan dalam perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas di dalam akses terhadap informasi Perseroan. Maupun kesetaraan di atas setiap organ Perseroan, sehingga tidak ada organ Perseroan yang menjadi "super power" yang mempengaruhi organ lain.

2. Keterbukaan (*Transparency*)

Harus ada keterbukaan mengenai apa yang dikerjakan Perseroan dan apa yang dikerjakan tersebut adalah dalam rangka untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas sendiri, bukan untuk kepentingan individu pemegang saham atau pengurus Perseroan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, maka pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap Perseroan dapat menentukan sikapnya terhadap Perseroan.

3. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Sebagai suatu entitas yang mandiri dan tanggung jawab yang terbatas. Perseroan Terbatas harus memberi pertanggung jawaban tentang apa yang telah dan akan dikerjakan Perseroan Terbatas dan semua yang dikerjakan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban tersebut harus diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk laporan tahunan dan perhitungan tahunan yang harus disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan. Sedangkan pertanggung-jawaban kepada "*stakeholders*" di luar pemegang saham diberikan dalam bentuk pengumuman di surat kabar atas laporan keuangan dan pendaftaran perhitungan di daftar perusahaan.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Sebagai suatu subjek hukum yang mandiri, maka Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang telah dilakukan atas nama Perseroan Terbatas, dan aset Perseroan Terbatas merupakan jaminan atas perbuatan hukum tersebut.

⁹Emmy Yuhassarie, dan Tri Harnowo. *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practies*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2002)

¹⁰ Prosiding. *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004)

Walaupun pada prinsipnya para anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun pemegang saham tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum Perseroan Terbatas tersebut, namun pembebasan tanggung jawab hanya terbatas pada aset Perseroan Terbatas akan dapat menimbulkan ketimpangan dan atau ketidak-adilan, dan pada suatu sisi akan dapat membuka peluang bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun pemegang saham untuk melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan, karena merasa berada di luar jangkauan hukum dalam melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan Terbatas tersebut¹¹. Oleh karena itu pada Pasal 96 ayat 2 juga membebaskan tanggung jawab pribadi kepada anggota Direksi, serta Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu tanggung jawab pribadi bagi pemegang saham.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Komisaris Independen perlu memiliki kompetensi tertentu yang memungkinkannya menjalankan fungsinya secara efektif. Berikut beberapa kompetensi yang diharapkan dari seorang Komisaris Independen a. Pemahaman yang memadai mengenai industri perusahaan, b. Pemahaman akan aspek-aspek legal perusahaan, c. Pemahaman akan aspek-aspek keuangan. Di samping itu, seorang Komisaris Independen diharapkan memiliki pengalaman dalam aspek-aspek berikut:^[12] a. Formulasi strategi, b. Kepemimpinan, c. Pembuatan keputusan yang efektif, d. Penilaian kinerja perusahaan, e. Hubungan dan komunikasi antar-pribadi Teamwork dalam konteks Dewan Komisaris. Pada proses pemilihan Komisaris Independen juga harus menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*, Komisaris Independen memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan peraturan masing-masing perusahaan sehingga Komisaris Independen dapat menjalankan peran khusus terutama diimplementasikannya semua prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Hukum perusahaan di Indonesia belum ada mengatur secara umum jenis perseroan yang mewajibkan adanya Komisaris Independen dan tidak mengatur tata cara pemilihannya, namun telah ada diatur pada peraturan-peraturan khusus seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 /POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, lebih tepatnya Komisaris Independen wajib ada pada Perseroan Terbatas berklasifikasi Terbuka/Publik terutama pada PT yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat. Isu kewajiban adanya penunjukan Komisaris Independen juga disebabkan adanya peluang terjadi *conflict of interest* pada perseroan. Pemilihan Komisaris Independen harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik kembali, Komisaris Independen yang dipilih harus memiliki kompetensi, pengalaman dan memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan standar perusahaan sehingga adanya Komisaris Independen dapat menjamin terlaksanya prinsip *Good Corporate Governance*.

REFERENSI

- Ali, Achmad 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung
- Anonim. *Tujuan Penerapan & Dasar-Dasar Pelaksanaan GCG*. <https://sig.id/id/tujuan-penerapan-dasar-dasar-pelaksanaan-gcg/>. Diakses pada tanggal 25/05/2022
- Basir, Saleh "Analisis Hukum Atas Komisaris Independen dan Komite Audit Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Publik". 2011. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. digital_2016-8_20325580-S24803-Saleh Basir.pdf Hlm. 58. Diakses pada tanggal 17/04/2022.
- Budiarto. 2002. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Forum for Corporate Governanca in Indonesia. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: Forum for Corporate Governanca in Indonesia.
- Hasnati., 2014. *Komisaris Independen dan Komite Audit Organ Perusahaan yang Berperan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media
- Harahap, Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurnia, Abi Jam'an . *Aturan Seputar Komisaris Independen dan Piercing the Corporate Veil*. 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-seputar-komisaris-independen-ipercing-the-corporate-veil-i-lt4bf2cc7d1817b>. Diakses pada tanggal 19/04/2022
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana
- Maria, Mangkung Amelia. 2009. "Efektivitas Pasal 120 Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Adanya Komisaris Independen Dan Komisaris Utusan Dalam Perseroan Terbatas Terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Studi Di Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Jakarta)". Universitas Brawijaya: Malang. <Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/110445/1/050902943.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 19/04/2022.
- Muhammad, AbdulKadir.2010. *Hukum Perusahan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prosiding. 2004. *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.,
- Mustafida, Latifa. "Tugas dan Fungsi Komisaris dalam Perusahaan". 2021. <https://legal2us.com/tugas-dan-fungsi-komisaris-dalam-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 10/02/2022.
- Nasrum, M. *Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia)*. 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx>. Diakses pada tanggal 21/04/202.
- Pratomo, Ricky *Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sebagai Budaya Perusahaan*. 2017. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan-cl6890#_ftn4. Diakses pada tanggal 15/01/2022
- Regar, Moenaf H. 2000. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rifai, Badriyah *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corprate Governance Di Perusahaan Publik*. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli. Makassar: Universitas Hasanuddin. <https://media.neliti.com/media/publications/84511-none-f60aabff.pdf>. Diakes pada tanggal 30/12/2021.
- Riyanto, Agus dan Carolina Malinda. *Pelanggaran-Pelanggaran Pt. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Dan Kritik Terhadap Pasal 138 – 141 UUPt*. 2021. [Nisa Afifa](https://business-</p></div><div data-bbox=)

- law.binus.ac.id/2021/03/18/pelanggaran-pelanggaran-pt-sumalindo-lestari-jaya-tbk-dan-kritik-terhadap-pasal-138-141-uupt-part-i/. diakses pada tanggal 20/02/2022
- Rowa, Ahmad Aswar. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas*". 2017. Disertasi. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. [Http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Mmu3mtcyogq3n2fhytqwnzi1odg2nwjimdu5otg1nmmzywi1nzdha==.Pdf.](http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_Files/Temporary/Digitalcollection/Mmu3mtcyogq3n2fhytqwnzi1odg2nwjimdu5otg1nmmzywi1nzdha==.Pdf.), Hlm. 17. Diakses Pada Tanggal 19/04/2022.
- Sajawie, Hasbullah F. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Soemitro, Rochmat 2005. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pembimbing Masa
- Subroto, Bambang SR. 2005. *Professionally Directing People: Inspirasi Berharga bagi Pengendali Perusahaan Unggul untuk Semakin Meraih Sukses*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.,
- Susanto. *Analisis Hukum Terhadap Peranan Dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Perseroan Terbuka (Studi Pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk)*".2013. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42823>. Diakses pada tanggal 30/12/2021
- Tjager, I Nyoman dan Antonius Alijoyo, Subarto Zaini. 2020. *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Widyana P, Sofie. *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas*. 2016. <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas>. Diakses pada tanggal 18/02/2022.
- Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo.2002. *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practies*. Jakarta: Perpustakaan Nasional